



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Daerah

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 – 2031.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

11. Pengaturan

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

26. Jalan

26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
28. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
34. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
35. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
36. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

37. Daerah Aliran

37. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
39. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
40. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
41. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
43. Kawasan strategis adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
44. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
45. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
47. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
48. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

49. Hutan

49. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
50. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
53. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam.
54. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
55. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
56. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
57. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
58. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
59. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
60. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
61. Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.
62. Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.
63. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

64. Kawasan

64. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.
65. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.
66. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
67. Kawasan hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
68. Kawasan budi daya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
69. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
70. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
71. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
72. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
73. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
75. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

76. Limbah

76. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
77. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.
78. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
79. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
80. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
81. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
82. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
83. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
84. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
85. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
86. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

88. Arahan

88. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Serang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan pemerataan perkembangan wilayah kabupaten berbasis sektor industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal;
 - b. pengembangan pertanian pendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
 - c. pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu budaya lokal;
 - d. pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
 - f. peningkatan

- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
- g. pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
- i. pengembangan kawasan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
- j. penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi:
 - a. mendorong dan mengembangkan sentra-sentra industri menengah dan kecil yang mengolah produk berbasis bahan baku lokal;
 - b. mendorong peningkatan peran dan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri.
- (3) Pengembangan pertanian pendukung pengembangan perekonomian kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - c. menetapkan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan;
 - d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran; dan
 - e. meningkatkan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian.
- (4) Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal;
 - b. mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata;
 - c. mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata;
 - d. mengembangkan

- d. mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah;
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal; dan
 - f. mengembangkan sentra-sentra promosi dan pemasaran pariwisata.
- (5) Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan;
 - c. mengembangkan aksesibilitas intrawilayah dan antarwilayah;
 - d. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan
 - e. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
- (6) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dengan strategi meliputi:
- a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang;
 - c. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
 - d. mengintegrasikan sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - e. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
 - f. mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang; dan
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
- (7) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
 - c. menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya air baku;
 - d. mempertahankan jumlah dan luasan daerah irigasi;
 - e. mengendalikan

- e. mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara terutama di kawasan-kawasan rawan pencemaran;
 - f. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - g. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
 - h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
 - i. mengembangkan sistem drainase yang terpadu; dan
 - j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
- (8) Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dengan strategi meliputi:
- a. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
 - b. mengurangi resiko akibat pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - c. mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan resiko bencana; dan
 - d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (9) Pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
 - b. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
 - c. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
 - d. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - e. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - f. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung;
 - g. mengembangkan kawasan konservasi laut daerah;
 - h. menyediakan dan meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 (tiga puluh) persen untuk setiap kawasan perkotaan; dan
 - i. menyediakan ruang terbuka hijau privat pada setiap kawasan industri minimum 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan, termasuk didalamnya penyediaan sumur resapan.

(10) Pengembangan

- (10) Pengembangan kawasan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan luas sawah beririgasi teknis melalui pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan;
 - d. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
 - e. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
 - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
- (11) Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
 - c. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - d. memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (12) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana fungsi pusat kegiatan.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKN Serang berada di kawasan perkotaan Serang sebagai satu kesatuan kawasan perkotaan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang;
 - b. PKL meliputi:
 1. Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;
 2. Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros; dan
 3. Kawasan perkotaan Kragilan berada di Kecamatan Kragilan.
 - c. PKLp

- c. PKLp meliputi:
 - 1. Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas;
 - 2. Kawasan perkotaan Bojonegara berada di Kecamatan Bojonegara; dan
 - 3. Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.
 - d. PPK meliputi:
 - 1. Kawasan perkotaan Cikande berada di Kecamatan Cikande;
 - 2. Kawasan perkotaan Petir berada di Kecamatan Petir;
 - 3. Kawasan perkotaan Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
 - 4. Kawasan perkotaan Pamarayan berada di Kecamatan Pamarayan;
 - 5. Kawasan perkotaan Kramatwatu berada di Kecamatan Kramatwatu;
 - 6. Kawasan perkotaan Mancak berada di Kecamatan Mancak;
 - 7. Kawasan perkotaan Cinangka berada di Kecamatan Cinangka;
 - 8. Kawasan perkotaan Kibin berada di Kecamatan Kibin;
 - 9. Kawasan perkotaan Pulo Ampel berada di Kecamatan Pulo Ampel;
 - 10. Kawasan perkotaan Tirtayasa berada di Kecamatan Tirtayasa;
 - 11. Kawasan perkotaan Padarincang berada di Kecamatan Padarincang;
 - 12. Kawasan perkotaan Ciomas berada di Kecamatan Ciomas;
 - 13. Kawasan perkotaan Tunjungteja berada di Kecamatan Tunjung Teja;
 - 14. Kawasan perkotaan Cikeusal berada di Kecamatan Cikeusal;
 - 15. Kawasan perkotaan Waringin Kurung berada di Kecamatan Waringin Kurung;
 - 16. Kawasan perkotaan Tanara berada di Kecamatan Tanara;
 - 17. Kawasan perkotaan Carenang berada di Kecamatan Carenang;
 - 18. Kawasan perkotaan Binuang berada di Kecamatan Binuang;
 - 19. Kawasan perkotaan Kopo berada di Kecamatan Kopo;
 - 20. Kawasan perkotaan Jawilan berada di Kecamatan Jawilan;
 - 21. Kawasan perkotaan Bandung berada di Kecamatan Bandung; dan
 - 22. Kawasan perkotaan Gunungsari berada di Kecamatan Gunungsari
- (3) Rencana fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. PKL Anyar sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, sosial, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri;
 - b. PKL Baros sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, sosial, pertanian, serta perdagangan dan jasa;
 - c. PKL Kragilan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, sosial, industri, penunjang pusat pemerintahan kabupaten, serta perdagangan dan jasa;
 - d. PKLp.

- d. PKLp Ciruas sebagai pusat pemerintahan kabupaten, permukiman, sosial, serta perdagangan dan jasa;
 - e. PKLp Bojonegara sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, sosial, pelabuhan, industri, perdagangan dan jasa, serta pertambangan;
 - f. PKLp Pontang sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, sosial, perikanan, pertanian, perdagangan dan jasa, serta industri;
 - g. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, peternakan, perikanan, serta pariwisata.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, maka perlu disusun rencana rinci tata ruang kawasan, meliputi:
- a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan PKL, PKLp, dan PPK; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (5) Rencana rinci tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan PPL;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - c. pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman perdesaan, meliputi:
- a. Desa Banjarsari di Kecamatan Anyar;
 - b. Desa Rancasanggal di Kecamatan Cinangka;
 - c. Desa Sangiang dan Desa Balekambang di Kecamatan Mancak;
 - d. Desa Kaduagung di Kecamatan Gunungsari;
 - e. Desa Sindangmandi dan Desa Tejamari di Kecamatan Baros;
 - f. Desa Batukuwung dan Desa Cibojong di Kecamatan Padarincang;
 - g. Desa Sukarena dan Desa Lebak di Kecamatan Ciomas;
 - h. Desa Tanjungsari di Kecamatan Pabuaran;
 - i. Desa Padasuka di Kecamatan Petir;
 - j. Desa Kemuning di Kecamatan Tunjungteja;
 - k. Desa Terasbendung di Kecamatan Kragilan;
 - l. Desa Blokang di Kecamatan Bandung;
 - m. Desa Gandayasa dan Desa Bantarpanjang di Kecamatan Cikeusal;
 - n. Desa

- n. Desa Kampungbaru di Kecamatan Pamarayan;
 - o. Desa Sukamampir di Kecamatan Binuang;
 - p. Desa Domas dan Desa Sukanegara di Kecamatan Pontang;
 - q. Desa Sujung dan Desa Lontar di Kecamatan Tirtayasa;
 - r. Desa Siremen di Kecamatan Tanara;
 - s. Desa Ragasmasigit di Kecamatan Carenang;
 - t. Desa Pangarengan di Kecamatan Bojonegara;
 - u. Desa Sasahan dan Desa Binangun di Kecamatan Waringinkurung; dan
 - v. Desa Bumijaya di Kecamatan Ciruas.
- (3) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan perdesaan di Kecamatan Waringinkurung; dan
 - b. Kawasan perdesaan di Kecamatan Baros.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Desa Domas di Kecamatan Pontang sebagai pusat pengembangan minapolitan; dan
 - b. Kecamatan Tanara dan Kecamatan Tirtayasa sebagai wilayah penyangga (hinterland) kawasan minapolitan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. rencana pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan jalan nasional di wilayah kabupaten;
 - c. pengembangan jalan provinsi di wilayah kabupaten; dan
 - d. pengembangan jalan kabupaten.
- (2) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Jalan Tol Tangerang – Merak yang melewati wilayah Kecamatan Cikande, Kragilan, Kibin, Ciruas, Kramatwatu, Bojonegara;
 - b. pembangunan Jalan Tol Cilegon – Bojonegara yang melewati wilayah Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara dan Pulo Ampel;
 - c. pembangunan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat) yang melewati Kecamatan Kragilan, Cikeusal, dan Tunjung Teja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembangunan simpang susun (*interchange*) Jalan Tol Tangerang - Merak di Kecamatan Cikande.
- (3) Pengembangan jalan nasional di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan kolektor primer.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Batas Kota Serang – Batas Kota Tangerang yang melewati Kecamatan Cikande – Kecamatan Kragilan – Kecamatan Kibin – Kecamatan Ciruas; dan
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Batas Kota Cilegon – Batas Kota Serang yang melewati Kecamatan Kramatwatu.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Batas Kota Cilegon - Pasauran yang melewati Kecamatan Cinangka – Kecamatan Anyar;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Batas Kota Serang – Batas Kabupaten Pandeglang yang melewati Kecamatan Pabuaran – Kecamatan Baros; dan
 - c. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Serdang – Pulo Ampel yang melewati Kecamatan Kramatwatu – Kecamatan Bojonegara – Kecamatan Pulo Ampel.

(6) Pengembangan

- (6) Pengembangan jalan provinsi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Ciruas - Pontang yang melewati Kecamatan Pontang – Kecamatan Ciruas;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan Ciruas – Petir – Warunggunung yang melewati Kecamatan Ciruas – Kecamatan Cikeusal – Kecamatan Petir – Kecamatan Tunjung Teja;
 - c. peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan yang melewati Kecamatan Tanara – Kecamatan Carenang – Kecamatan Binuang – Kecamatan Cikande – Kecamatan Jawilan;
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan yang melewati Kecamatan Pabuaran – Kecamatan Ciomas – Kecamatan Padarincang – Kecamatan Cinangka;
 - e. peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan yang melewati Kecamatan Tanara – Kecamatan Tirtayasa – Kecamatan Pontang – Kecamatan Kramatwatu; dan
 - f. peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan yang melewati Kecamatan Gunung Sari – Kecamatan Mancak – Kecamatan Anyar.
- (7) Pengembangan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lokal primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Cikande;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Tanara, Cinangka, Baros, serta Kopo; dan
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ciomas dan Pamarayan.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Ciruas; dan
 - b. Kecamatan Cinangka.

Pasal 14

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum massal, terdiri atas:
- a. Angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melayani Kabupaten Serang dengan kota-kota di luar Provinsi Banten;
 - b. Angkutan

- b. Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melayani Kabupaten Serang dengan kota-kota di wilayah Provinsi Banten; dan
 - c. Angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melayani wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Pengembangan halte dan shelter pada titik-titik strategis yang dilalui trayek angkutan umum; dan
- (3) Pengembangan fasilitas lalu lintas angkutan jalan berupa penerangan jalan umum (PJU), RPPJ, marka jalan, dan rambu lalu lintas di seluruh ruas jalan kabupaten.

Pasal 15

Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa pengembangan dermaga penyeberangan lokal yang meliputi:

- a. Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel;
- b. Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa;
- c. Dermaga Lontar di Kecamatan Tirtayasa – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa; dan
- d. Dermaga Teneng di Kecamatan Cinangka.

Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi pelayanan fungsi jaringan prasarana kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api;
- b. pengembangan sarana perkeretaapian sebagai angkutan umum massal;
- c. pengembangan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan kawasan wisata di Kabupaten Serang yang melintasi Cilegon – Anyar Kidul – Labuan – Panimbang (Kabupaten Pandeglang);
- d. pengembangan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri dengan simpul-simpul transportasi utama berupa pembangunan jaringan prasarana baru, meliputi:
 - 1. lintas Stasiun Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara; dan
 - 2. lintas Serang – Cikande – Cikupa – Serpong.
- e. peningkatan fungsi stasiun, meliputi:
 - 1. Stasiun Catang di Kecamatan Tunjung Teja;
 - 2. Stasiun Cikeusal di Kecamatan Cikeusal; dan
 - 3. Stasiun Tonjong Baru di Kecamatan Kramatwatu.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. Pelabuhan

- a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Pelabuhan Bojonegara sebagai satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta;
 - (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Anyar di Kecamatan Anyar;
 - (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan dan pengelolaan terminal khusus untuk menunjang potensi kegiatan industri dan pertambangan di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel.

Pasal 18

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa pengembangan Bandar Udara Gorda di Kecamatan Binuang sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. rencana jaringan pipa gas bumi;
 - b. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik.
- (2) Rencana jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Kecamatan Pulo Ampel – Kecamatan Bojonegara – Kecamatan Kramatwatu - Kecamatan Ciruas – Kecamatan Kragilan – Kecamatan Kibin – Kecamatan Cikande.
- (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilovolt dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt;
 - b. pengembangan

- b. pengembangan jaringan prasarana tenaga listrik; dan
 - c. pengembangan pelayanan energi listrik.
- (4) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Cilegon di Kecamatan Pulo Ampel;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan alternatif lokasi di kawasan Kaldera Danau Banten; dan
 - c. Pengembangan pembangkit listrik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan jaringan SUTET 500 (lima ratus) kilovolt dan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. SUTET 500 (lima ratus) kilovolt melalui Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kibin, Kecamatan Cikande, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Kopo;
 - b. SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt melalui Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Mancak, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kibin, Kecamatan Cikande; Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Kopo; dan
 - c. SUTT 70 (tujuh puluh) kilovolt melalui Kecamatan Baros.
- (6) Pengembangan jaringan prasarana tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa peningkatan dan pemeliharaan Gardu Induk (GI), meliputi:
- a. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) di Kecamatan Cikande; dan
 - b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) di Kecamatan Kopo.
- (7) Pengembangan pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan;
 - b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
 - c. peningkatan dan optimalisasi pelayanan listrik untuk pemerataan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. sistem kabel; dan
 - b. sistem nirkabel.
- (2) Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada:
- a. pengembangan

- a. pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi untuk melayani dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten; dan
 - b. pengembangan jaringan serat optik dan jaringan kabel telepon.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada:
- a. pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah-wilayah yang tidak terlayani dengan sistem kabel; dan
 - b. pengembangan dan penataan prasarana telekomunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
- a. pengelolaan wilayah sungai (WS);
 - b. pengelolaan cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku;
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengelolaan sumber daya air di wilayah kabupaten sebagai bagian dari pengelolaan Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum (lintas provinsi);
 - b. pengelolaan sumber daya air di wilayah kabupaten sebagai bagian dari pengelolaan DAS, meliputi:
 - 1. DAS Ciujung;
 - 2. DAS Cidanau;
 - 3. DAS Cibanten; dan
 - 4. DAS Cidurian.
 - c. pengelolaan dan pengembangan bendung dan bendungan, meliputi:
 - 1. Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran;
 - 2. Bendungan Cidanau di Kecamatan Cinangka ; dan
 - 3. Bendung Pamarayan di Kecamatan Cikeusal.
 - d. pengelolaan dan pengembangan embung yang tersebar pada wilayah Kecamatan Pontang dan Waringin Kurung.
- (3) Pengelolaan cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. CAT Rawa Danau; dan
 - b. CAT Serang – Tangerang.

(4) Jaringan

- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Daerah irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebanyak 1 (satu) DI yaitu DI Ciujung dengan luas areal kurang lebih 21.350 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) hektar;
 - b. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 7 (tujuh) DI dengan total luas areal kurang lebih 9.548 (sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan) hektar, meliputi:
 1. DI Cicinta;
 2. DI Cibanten Atas;
 3. DI Cipari/Ciwuni;
 4. DI Cisangu;
 5. DI Cisangu Bawah;
 6. DI Ciwaka; dan
 7. DI Ciwaka Bawah.
 - c. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) DI dengan total luas areal kurang lebih 17.182 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua) hektar yang tersebar di wilayah kabupaten, meliputi:
 1. Kecamatan Kragilan;
 2. Kecamatan Petir;
 3. Kecamatan Tunjung Teja;
 4. Kecamatan Baros;
 5. Kecamatan Cikeusal;
 6. Kecamatan Pamarayan;
 7. Kecamatan Ciomas;
 8. Kecamatan Pabuaran;
 9. Kecamatan Padarincang;
 10. Kecamatan Anyar;
 11. Kecamatan Cinangka;
 12. Kecamatan Mancak;
 13. Kecamatan Gunungsari;
 14. Kecamatan Kramatwatu; dan
 15. Kecamatan Bandung.
 - d. Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangan;
 - b. pelibatan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi; dan
 - c. peningkatan dan rehabilitasi kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya.
- (6) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan air baku dari sumber air permukaan untuk penyediaan air bersih perkotaan dan kebutuhan industri; dan
 - b. pengelolaan air baku dari sumber mata air dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik atau lebih untuk penyediaan air bersih perdesaan.
- (7) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan sistem air minum melalui pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru, dan peningkatan jaringan distribusi;
 - c. perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air minum;
 - d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah; dan
 - e. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur sebagai fasilitas penyediaan air minum di desa-desa rawan kekurangan air minum.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan talud dan tanggul permanen disepanjang sungai;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. pembangunan embung;
 - d. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai; dan
 - e. pengendalian dan pembatasan kegiatan budi daya pada kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai.

Pasal 23

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:

- a. pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- b. pengembangan sistem pengelolaan limbah;
- c. pengembangan sistem pengelolaan air minum;
- d. pengembangan sistem pengelolaan drainase; dan
- e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 24

Pasal 24

Pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng seluas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar di Kecamatan Tunjung Teja dengan sistem *sanitary landfill*;
- b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. penerapan teknologi dan sistem pemilahan sampah, dengan cara:
 1. pengembangan dan penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
 2. pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah di angkut ke TPA;
 3. penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA; dan
 4. pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah.

Pasal 25

Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan prasarana pengolahan limbah terpadu di kawasan peruntukan industri yang mencakup sistem pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan perkotaan; dan
- c. pengembangan instalasi pengolahan limbah skala kecil, sedang atau besar pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah.

Pasal 26

Pengembangan sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:

- a. perlindungan dan pemeliharaan terhadap sumber-sumber air untuk penyediaan sumber air minum;
- b. perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai, sempadan mata air dan kawasan resapan air; dan
- c. pengembangan jaringan perpipaan air minum ke seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 27

Pengembangan sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. perbaikan

- a. perbaikan kawasan bagian hulu/lindung tangkapan air hujan untuk menekan aliran air permukaan;
- b. pembuatan sempadan sungai pada bagian tengah dan hilir sungai; dan
- c. pembuatan saluran pada daerah yang tergenang luapan air sungai.

Pasal 28

Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana tanah longsor, meliputi:
 1. Kecamatan Anyar – Kecamatan Mancak – Kecamatan Gunung Sari; dan
 2. Kecamatan Padarincang – Kecamatan Ciomas – Kecamatan Pabuaran.
- b. ruang evakuasi bencana tanah longsor, meliputi:
 1. bangunan kantor pemerintahan setempat; dan
 2. ruang terbuka publik;
- c. jalur evakuasi bencana banjir, meliputi:
 1. Kecamatan Pontang – Kecamatan Tirtayasa – Kecamatan Tanara – Kecamatan Carenang – Kecamatan Binuang.
 2. Kecamatan Tunjungteja – Kecamatan Cikuesal – Kecamatan Petir.
 3. Kecamatan Bandung – Kecamatan Kragilan.
- d. ruang evakuasi bencana banjir, meliputi:
 1. bangunan kantor pemerintahan setempat; dan
 2. ruang terbuka publik;
- e. jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi:
 1. Kecamatan Anyar – Kecamatan Mancak – Kecamatan Gunung Sari; dan
 2. Kecamatan Cinangka – Kecamatan Padarincang.
 3. Kecamatan Puloampel – Kecamatan Bojonegara – Kecamatan Kramatwatu.
 4. Kecamatan Pontang – Kecamatan Ciruas.
 5. Kecamatan Tirtayasa – Kecamatan Tanara – Kecamatan Carenang.
- f. ruang evakuasi bencana tsunami, meliputi:
 1. lapangan olah raga setempat;
 2. bangunan pemerintah setempat;
 3. ruang terbuka publik; dan
 4. bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi, meliputi:
 1. Kecamatan Ciomas – Kecamatan Pabuaran ; dan
 2. Kecamatan

2. Kecamatan Padarincang – Kecamatan Mancak.
- h. ruang evakuasi bencana gunung berapi, meliputi:
1. lapangan olah raga setempat;
 2. bangunan pemerintah setempat;
 3. ruang terbuka publik; dan
 4. bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 30

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 31

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 652,10 (enam ratus lima puluh dua koma sepuluh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan

- a. Kecamatan Ciomas; dan
- b. Kecamatan Bojonegara.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) hektar.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Cinangka;
 - c. Kecamatan Baros;
 - d. Kecamatan Ciomas;
 - e. Kecamatan Waringin Kurung;
 - f. Kecamatan Padarincang; dan
 - g. Kecamatan Gunungsari.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. kawasan sekitar waduk atau situ; dan
 - d. ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai dengan luas kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektar.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:

1. Pada

1. Pada sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 2. Pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. Pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- d. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan:
1. Pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. Pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. Pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan dengan luas kurang lebih 825 (delapan ratus dua puluh lima) hektar terbentang di sepanjang pantai, meliputi:
- a. Kecamatan Tanara;
 - b. Kecamatan Tirtayasa;
 - c. Kecamatan Pontang;
 - d. Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Kecamatan Bojonegara;
 - f. Kecamatan Pulo Ampel;
 - g. Kecamatan Anyar; dan
 - h. Kecamatan Cinangka.
- (5) Kawasan sekitar waduk atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan daratan sepanjang tepian waduk atau situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk atau situ antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi:
- a. Situ Belungan di Kecamatan Cikande;
 - b. Situ Cibiral di Kecamatan Pabuaran;
 - c. Situ Ciberang Banjar di Kecamatan Cikande;
 - d. Situ Tasik Ardi di Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Situ Rawa

- e. Situ Rawa Danau di Kecamatan Padarincang;
 - f. Situ Teratai di Kecamatan Cikande;
 - g. Situ Rawa Gede Jakung di Kecamatan Pamarayan;
 - h. Situ Rawa Gede Kawao di Kecamatan Carenang;
 - i. Situ Rawa Bojong Herang di Kecamatan Carenang;
 - j. Situ Rawa Bojong Pring di Kecamatan Carenang;
 - k. Situ Rawa Pasar Raut di Kecamatan Tunjung Teja;
 - l. Situ Rawa Enang di Kecamatan Tunjung Teja;
 - m. Situ Cirahab di Kecamatan Padarincang;
 - n. Situ Cibulakan di Kecamatan Ciomas;
 - o. Situ Rampones di Kecamatan Pabuaran;
 - p. Situ Citaman di Kecamatan Baros;
 - q. Situ Sindangmandi di Kecamatan Pabuaran;
 - r. Waduk Balungan di Kecamatan Kragilan;
 - s. Waduk Ciranjeun di kecamatan Kopo;
 - t. Waduk Cikande di Kecamatan Cikande;
 - u. Waduk Cipaseh di Kecamatan Anyar;
 - v. Waduk Citawing di Kecamatan Cinangka;
 - w. Waduk Ciligawir di Kecamatan Padarincang;
 - x. Waduk Ciujung Lama di Kecamatan Pontang;
 - y. Waduk Lontar di Kecamatan Tirtayasa; dan
 - z. Waduk Cilesung di Kecamatan Baros.
- (6) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 8.477 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar atau 31 (tiga puluh satu) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (7) Jenis dan lokasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditentukan kemudian dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
- a. cagar alam;
 - b. taman wisata alam;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - e. kawasan konservasi laut daerah (KKLD).

(2) Cagar alam

- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar, meliputi:
 - a. Cagar Alam Rawa Dano di Kecamatan Padarincang, Kecamatan Mancak dan Kecamatan Gunung Sari dengan luas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
 - b. Cagar Alam Gunung Tukung Gede di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Mancak dengan luas 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar.
- (3) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 528,15 (lima ratus dua puluh delapan koma lima belas) hektar berada di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Tanara;
 - b. Kecamatan Tirtayasa;
 - c. Kecamatan Pontang;
 - d. Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Kecamatan Bojonegara;
 - f. Kecamatan Pulo Ampel; dan
 - g. kawasan pantai lainnya di sepanjang pantai kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai kawasan pantai berhutan bakau.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, meliputi:
 - a. Kawasan Petilasan Syekh Nawawi di Kecamatan Tanara;
 - b. Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa;
 - c. Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuhbelas di Kecamatan Kramatwatu;
 - d. Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros;
 - e. Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Pamarayan;
 - f. Kawasan Situs Patapaan di Kecamatan Kibin; dan
 - g. Kawasan Ziarah Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara.
- (6) Kawasan konservasi laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Pulau Pamujan dan Pulau Kubur Kecamatan Pontang yang meliputi wilayah perairan Teluk Banten.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

a. daerah

- a. daerah rawan banjir; dan
 - b. daerah rawan tanah longsor.
- (2) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Kragilan;
 - b. Kecamatan Kibin;
 - c. Kecamatan Bandung;
 - d. Kecamatan Cikeusal;
 - e. Kecamatan Pamarayan;
 - f. Kecamatan Tunjung Teja;
 - g. Kecamatan Pontang;
 - h. Kecamatan Tirtayasa; dan
 - i. Kecamatan Tanara.
- (3) Daerah rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Mancak;
 - c. Kecamatan Cinangka;
 - d. Kecamatan Padarincang;
 - e. Kecamatan Ciomas; dan
- (4) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. Kawasan rawan gempa bumi;
 - c. Kawasan rawan tsunami; dan
 - d. Kawasan rawan abrasi.

(3) Kawasan

- (3) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Ciomas; dan
 - b. Kecamatan Padarincang.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar diseluruh wilayah kabupaten.
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Pulo Ampel;
 - b. Kecamatan Bojonegara;
 - c. Kecamatan Pontang;
 - d. Kecamatan Tirtayasa;
 - e. Kecamatan Tanara;
 - f. Kecamatan Anyar; dan
 - g. Kecamatan Cinangka.
- (6) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Tanara;
 - b. Kecamatan Pontang; dan
 - c. Kecamatan Tirtayasa.
- (7) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (8) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa daerah imbuhan air tanah untuk CAT Rawa Danau dan CAT Serang – Tangerang, meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Mancak;
 - c. Kecamatan Waringinkurung;
 - d. Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Kecamatan Bojonegara;
 - f. Kecamatan Gunungsari;
 - g. Kecamatan Ciomas;
 - h. Kecamatan Pabuaran;
 - i. Kecamatan Baros;
 - j. Kecamatan Petir;

k. Kecamatan

- k. Kecamatan Tunjung Teja;
 - l. Kecamatan Pamarayan;
 - m. Kecamatan Kopo;
 - n. Kecamatan Jawilan;
 - o. Kecamatan Bandung;
 - p. Kecamatan Cikeusal;
 - q. Kecamatan Cikande;
 - r. Kecamatan Kragilan;
 - s. Kecamatan Ciruas;
 - t. Kecamatan Binuang;
 - u. Kecamatan Cinangka; dan
 - v. Kecamatan Padarincang.
- (9) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa daratan di sekeliling mata air dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter pada mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter pada mata air di dalam kawasan permukiman untuk mempertahankan fungsi mata air, meliputi:
- a. Mata air Suka Cai, Citaman, Cilesung, Sindangmandi, Rampones, dan Cicamun di Kecamatan Baros;
 - b. Mata air Cisindang dan Cibanten di Kecamatan Ciomas;
 - c. Mata air Cirahab dan Cibulakan di Kecamatan Padarincang; dan
 - d. Mata air Pelabuhan Bulan di Kecamatan Kramatwatu.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1.....

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas kurang lebih 3.830 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Kramatwatu;
- b. Kecamatan Bojonegara;
- c. Kecamatan Pulo Ampel;
- d. Kecamatan Ciomas;
- e. Kecamatan Padarincang;
- f. Kecamatan Gunung Sari;
- g. Kecamatan Mancak;
- h. Kecamatan Anyar;
- i. Kecamatan Cinangka;
- j. Kecamatan Pabuaran; dan
- k. Kecamatan Waringin Kurung.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 2.344 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Gunung Sari;
- b. Kecamatan Waringin Kurung;
- c. Kecamatan Kramatwatu;
- d. Kecamatan Ciomas;
- e. Kecamatan Padarincang;
- f. Kecamatan Mancak;
- g. Kecamatan Cinangka;
- h. Kecamatan Bojonegara; dan
- i. Kecamatan Puloampel.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 62.549 (enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:

a. Kawasan

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 31.349 (tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Petir;
 2. Kecamatan Tunjung Teja;
 3. Kecamatan Pamarayan;
 4. Kecamatan Bandung;
 5. Kecamatan Cikande;
 6. Kecamatan Binuang;
 7. Kecamatan Carenang;
 8. Kecamatan Tanara;
 9. Kecamatan Pontang;
 10. Kecamatan Ciruas;
 11. Kecamatan Kragilan;
 12. Kecamatan Mancak;
 13. Kecamatan Cinangka;
 14. Kecamatan Padarincang;
 15. Kecamatan Ciomas;
 16. Kecamatan Pabuaran;
 17. Kecamatan Cikeusal;
 18. Kecamatan Gunungsari; dan
 19. Kecamatan Kibin.
 - b. Kawasan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 5.549 (lima ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Baros;
 2. Kecamatan Petir;
 3. Kecamatan Tunjung Teja;
 4. Kecamatan Cikeusal;
 5. Kecamatan Pamarayan;
 6. Kecamatan Pabuaran; dan
 7. Kecamatan Waringin Kurung.

(3) Kawasan

- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Pabuaran;
 - b. Kecamatan Baros;
 - c. Kecamatan Petir;
 - d. Kecamatan Tunjung Teja;
 - e. Kecamatan Cikeusal; dan
 - f. Kecamatan Pamarayan.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 25.351 (dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Mancak;
 - b. Kecamatan Anyar;
 - c. Kecamatan Cinangka;
 - d. Kecamatan Gunung Sari;
 - e. Kecamatan Padarincang;
 - f. Kecamatan Ciomas;
 - g. Kecamatan Pabuaran;
 - h. Kecamatan Baros;
 - i. Kecamatan Waringin Kurung; dan
 - j. Kecamatan Pulo Ampel.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar, terdiri atas:
- a. Pengembangan ternak sapi, meliputi:
 1. Kecamatan Pabuaran;
 2. Kecamatan Waringin Kurung;
 3. Kecamatan Gunungsari;
 4. Kecamatan Padarincang;
 5. Kecamatan Mancak.
 - b. Pengembangan ternak kerbau, meliputi:
 1. Kecamatan Cinangka;
 2. Kecamatan Anyar;
 3. Kecamatan Ciomas;
 4. Kecamatan Pabuaran;
 5. Kecamatan Petir;

6. Kecamatan

6. Kecamatan Tunjung Teja;
 7. Kecamatan Baros;
 8. Kecamatan Mancak;
 9. Kecamatan Cikeusal;
 10. Kecamatan Tirtayasa;
- c. Pengembangan ternak kambing/domba, meliputi:
1. Kecamatan Waringin Kurung;
 2. Kecamatan Pabuaran;
 3. Kecamatan Mancak;
 4. Kecamatan Cinangka;
 5. Kecamatan Ciomas;
 6. Kecamatan Tirtayasa;
- d. Pengembangan ternak itik petelur, meliputi:
1. Kecamatan Pontang;
 2. Kecamatan Tirtayasa;
 3. Kecamatan Tanara;
 4. Kecamatan Kragilan;
 5. Kecamatan Ciruas.
- e. Pengembangan ternak ayam ras pedaging dan ayam buras tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (6) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten dengan luas kurang lebih 13.121 (tiga belas ribu seratus dua puluh satu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Ciomas;
 - b. Kecamatan Padarincang;
 - c. Kecamatan Pontang;
 - d. Kecamatan Tirtayasa;
 - e. Kecamatan Tanara;
 - f. Kecamatan Mancak;
 - g. Kecamatan Baros;
 - h. Kecamatan Pamarayan;
 - i. Kecamatan Carenang;
 - j. Kecamatan Binuang;
 - k. Kecamatan Cikande;
 - l. Kecamatan Kramatwatu; dan
 - m. Kecamatan Ciruas.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budi daya; dan
 - c. Sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten;
 - b. wilayah perairan laut Selat Sunda, meliputi:
 1. Kecamatan Anyar; dan
 2. Kecamatan Cinangka.
 - c. wilayah perairan Laut Jawa, meliputi:
 1. Kecamatan Pulo Ampel;
 2. Kecamatan Bojonegara;
 3. Kecamatan Kramatwatu;
 4. Kecamatan Pontang;
 5. Kecamatan Tirtayasa; dan
 6. Kecamatan Tanara.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perikanan budi daya air tawar;
 - b. perikanan budi daya air payau;
 - c. perikanan budi daya laut; dan
 - d. pembenihan perikanan air payau.
- (4) perikanan budi daya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi seluruh wilayah kabupaten dengan sentra budi daya meliputi:
 - a. Kecamatan Baros;
 - b. Kecamatan Pabuaran;
 - c. Kecamatan Padarincang; dan
 - d. Kecamatan Ciomas.
- (5) perikanan budi daya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan

- a. Kecamatan Tanara;
 - b. Kecamatan Pontang; dan
 - c. Kecamatan Tirtayasa.
- (6) perikanan budi daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Pulo Ampel;
 - b. Kecamatan Pontang; dan
 - c. Kecamatan Tirtayasa.
- (7) pembenihan perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Cinangka; dan
 - b. Kecamatan Anyar.
- (8) Sarana dan prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terdapat di Desa Tenjo Ayu Kecamatan Tanara serta Desa Tengkurak dan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi;
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Bojonegara;
 - b. Kecamatan Pulo Ampel;
 - c. Kecamatan Pabuaran;
 - d. Kecamatan Pamarayan;
 - e. Kecamatan Kopo;
 - f. Kecamatan Jawilan;
 - g. Kecamatan Baros;
 - h. Kecamatan Waringin Kurung;
 - i. Kecamatan Kramatwatu;
 - j. Kecamatan

- j. Kecamatan Anyar;
 - k. Kecamatan Pontang;
 - l. Kecamatan Tirtayasa;
 - m. Kecamatan Tanara;
 - n. Kecamatan Kibin; dan
 - o. Kecamatan Carenang.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi di kawasan Kaldera Danau Banten, meliputi:
- a. Kecamatan Ciomas;
 - b. Kecamatan Padarincang;
 - c. Kecamatan Cinangka;
 - d. Kecamatan Anyar;
 - e. Kecamatan Waringin Kurung;
 - f. Kecamatan Gunung Sari;
 - g. Kecamatan Pabuaran; dan
 - h. Kecamatan Baros.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Blok Banten dengan luas kurang lebih 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) kilometer persegi, meliputi:
- a. perairan Laut Jawa di wilayah utara kabupaten; dan
 - b. perairan Selat Sunda di wilayah barat kabupaten.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Cinangka;
 - b. Kecamatan Anyar;
 - c. Kecamatan Mancak;
 - d. Kecamatan Gunungsari;
 - e. Kecamatan Waringinkurung;
 - f. Kecamatan Pabuaran;
 - g. Kecamatan Ciomas; dan
 - h. Kecamatan Padarincang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, meliputi:

a. industri

- a. Industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan jenis kegiatan berupa Industri Logam Dasar/Hulu, Kimia Dasar, dan Industri Maritim dengan luas kurang lebih 5.143 (lima ribu seratus empat puluh tiga) hektar, meliputi
- a. Kecamatan Bojonegara;
 - b. Kecamatan Pulo Ampel;
 - c. Kecamatan Anyar;
 - d. Kecamatan Mancak; dan
 - e. Kecamatan Kramatwatu.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan jenis kegiatan berupa Aneka Industri dengan luas kurang lebih 17.269 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar, meliputi
- a. Kecamatan Jawilan;
 - b. Kecamatan Kopo;
 - c. Kecamatan Cikande;
 - d. Kecamatan Kibin;
 - e. Kecamatan Tanara;
 - f. Kecamatan Kragilan;
 - g. Kecamatan Bandung;
 - h. Kecamatan Binuang;
 - i. Kecamatan Carenang;
 - j. Kecamatan Ciruas;
 - k. Kecamatan Pamarayan; dan
 - l. Kecamatan Tirtayasa.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan, terutama pada sentra-sentra UMKM meliputi:
- a. Kecamatan Baros, Desa Curug Agung sebagai sentra industri sepatu;
 - b. Kecamatan Bandung, Desa Mander sebagai sentra kerajinan anyaman bambu;
 - c. Kecamatan Petir, Desa Kadu Genep sebagai sentra industri tas dan pandai besi;
 - d. Kecamatan

- d. Kecamatan Ciruas, Desa Kepandean sebagai sentra industri kecil dan pandai besi; serta
 - e. Kecamatan Ciomas sebagai sentra industri kecil dan pandai besi.
- (5) Industri diarahkan berlokasi di Kawasan Industri.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dengan luas kurang lebih 2.121 (dua ribu seratus dua puluh satu) hektar, terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata alam; dan
 - b. kawasan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Cagar Alam Rawa Danau yang meliputi Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Padarincang, dan Cinangka;
 - b. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang di Kecamatan Anyar;
 - c. Kawasan wisata Pantai Barat, meliputi:
 - 1. Kawasan wisata pantai, Kawah Naga, dan Menara Suar Titik Nol Anyer-Panarukan, Kecamatan Anyar;
 - 2. Kawasan wisata Curug Betung di Desa Kubangbaros, Kecamatan Cinangka;
 - 3. Kawasan wisata Curug Lawang di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka;
 - 4. Kawasan wisata Curug Kotak di Desa Kadubeureum, Kecamatan Cinangka; dan
 - 5. Kawasan wisata Karang Bolong di Desa Karang Suraga, Kecamatan Cinangka.
 - d. Kawasan wisata di Kecamatan Padarincang meliputi: Pemandian Air Panas Batu Kuwung di Desa Batukuwung, Curug Cigumawang di Desa Kadukempong, Curug Goong di Desa Curug Goong, dan Curug Cihujan di Desa Kadubeureum;
 - e. Kawasan wisata Goa Cilayang di Kecamatan Cikeusal; dan
 - f. Kawasan wisata Pemandian Air Lumpur Belerang di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan.

(3) Kawasan

- (4) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan wisata Situ Terate di Desa Situ Terate dan Situ Ciherang di Desa Cikande, Kecamatan Cikande;
 - b. Kawasan wisata Situ Blungun di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan;
 - c. Kawasan wisata Situ Tasik Ardi dan Wulandira di Desa Pejaten, kawasan wisata Situs Pangindelan Abang di Desa Margasana, serta kawasan wisata Ziarah Sumur Tujuhbelas di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu;
 - d. Kawasan wisata Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros;
 - e. Kawasan wisata Ziarah Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa;
 - f. Kawasan wisata Ziarah Panglima Surya Manggala di Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo;
 - g. Kawasan wisata Ziarah Petapaan di Kecamatan Kibin;
 - h. Kawasan wisata Ziarah Syekh Nawawi, Ziarah Nyi Laras, dan Mesjid Kuna/Petilasan Syekh Nawawi di Desa Tanara, Kecamatan Tanara;
 - i. Kawasan wisata Ziarah Gunung Santri di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara;
 - j. Kawasan wisata Ziarah Makam Cikole di Desa Damping, Kecamatan Pamarayan; dan
 - k. Kawasan wisata Kampung Seni di Desa Mander, Kecamatan Bandung.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dengan luas kurang lebih 32.158 (tiga puluh dua ribu seratus lima puluh delapan) hektar, terdiri atas:
- a. permukiman perdesaan; dan
 - b. permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.812 (empat ribu delapan ratus dua belas) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Ciruas;
 - b. Kecamatan Cikande;
 - c. Kecamatan Kragilan;
 - d. Kecamatan Kibin;
 - e. Kecamatan

- e. Kecamatan Bojonegara;
 - f. Kecamatan Pulo Ampel;
 - g. Kecamatan Kramatwatu;
 - h. Kecamatan Baros;
 - i. Kecamatan Cinangka;
 - j. Kecamatan Anyar;
 - k. Kecamatan Padarincang;
 - l. Kecamatan Ciomas;
 - m. Kecamatan Pabuaran;
 - n. Kecamatan Gunung Sari;
 - o. Kecamatan Petir;
 - p. Kecamatan Tunjung Teja;
 - q. Kecamatan Cikeusal;
 - r. Kecamatan Pamarayan;
 - s. Kecamatan Bandung;
 - t. Kecamatan Jawilan;
 - u. Kecamatan Kopo;
 - v. Kecamatan Waringin Kurung;
 - w. Kecamatan Mancak;
 - x. Kecamatan Pontang;
 - y. Kecamatan Carenang;
 - z. Kecamatan Binuang;
 - aa. Kecamatan Tirtayasa; dan
 - bb. Kecamatan Tanara.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 27.346 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Ciruas;
 - b. Kecamatan Cikande;
 - c. Kecamatan Kragilan;
 - d. Kecamatan Kibin;
 - e. Kecamatan Bojonegara;
 - f. Kecamatan Pulo Ampel;
 - g. Kecamatan Kramatwatu;
 - h. Kecamatan

- h. Kecamatan Baros;
- i. Kecamatan Cinangka;
- j. Kecamatan Anyar;
- k. Kecamatan Padarincang;
- l. Kecamatan Ciomas;
- m. Kecamatan Pabuaran;
- n. Kecamatan Gunung Sari;
- o. Kecamatan Petir;
- p. Kecamatan Tunjung Teja;
- q. Kecamatan Cikeusal;
- r. Kecamatan Pamarayan;
- s. Kecamatan Bandung;
- t. Kecamatan Jawilan;
- u. Kecamatan Kopo;
- v. Kecamatan Waringin Kurung;
- w. Kecamatan Mancak;
- x. Kecamatan Pontang;
- y. Kecamatan Carenang;
- z. Kecamatan Binuang;
- aa. Kecamatan Tirtayasa; dan
- bb. Kecamatan Tanara.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
 - a. Kantor Koramil di setiap wilayah kecamatan;
 - b. Kantor Polsek di setiap wilayah kecamatan;
 - c. Kantor Detasemen TNI AU Gorda di Kecamatan Binuang; dan
 - d. Pos TNI AL di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar.
- (2) Kantor Koramil dan Kantor Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dialokasikan pada semua kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Penetapan kawasan strategis kabupaten memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten.
- (3) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Nasional adalah Selat Sunda.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Provinsi, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara; dan
 - b. Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda.
- (3) Kawasan Strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas;
 - b. Kawasan Perkotaan Bojonegara di Kecamatan Bojonegara;
 - c. Kawasan Perkotaan Pontang di Kecamatan Pontang;
 - d. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringin Kurung;
 - e. Kawasan

- e. Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budi daya di Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, dan Kecamatan Tanara, serta Kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kecamatan Pulo Ampel; dan
- f. Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi

Pasal 49

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Strategis Provinsi, meliputi:
 - a. Kawasan PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten;
 - b. Bendungan Sindangheula; dan
 - c. Bendung Pamarayan.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Strategis Kabupaten adalah Kawasan Industri Serang Timur.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 50

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berupa Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:

- a. Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Pamarayan;
- b. Kawasan Situ Tasik Ardi di Kecamatan Kramatwatu; dan
- c. Kawasan Petilasan Syekh Nawawi Al-Bantani di Kecamatan Tanara.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d berupa Kawasan Strategis Provinsi, meliputi:
 - a. Cagar Alam Rawa Dano;
 - b. Cagar Alam Tukung Gede; dan

c. Kawasan

- c. Kawasan AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang dan Gunung Pulo Sari).
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d berupa Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung; dan
 - b. Kawasan yang berfungsi lindung di perbatasan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang serta perbatasan Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Tahapan pelaksanaan RTRW kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, terdiri atas:
 - a. Tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. Tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. Tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2026 - 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi:
 - a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 53

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 54

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan PKL dan PKLp;
 - b. pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang;
 - c. pemantapan PPK; dan
 - d. pemantapan PPL.
- (2) Pengembangan PKL serta PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten;
 - b. penetapan fungsi perkotaan;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
 - d. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- (3) Pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pembangunan perkantoran pemerintahan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana dasar; dan
 - d. Pengembangan kawasan penunjang pusat pemerintahan.
- (4) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan; dan
 - b. peningkatan prasarana dan sarana kawasan.
- (5) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. penataan permukiman perdesaan;
 - b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
 - c. pengembangan aksesibilitas wilayah.

Pasal 55

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan transportasi jalan;
 - b. pengembangan transportasi penyeberangan;
 - c. pengembangan transportasi kereta api;
 - d. pengembangan transportasi pelabuhan;
 - e. pengembangan prasarana energi/listrik;
 - f. pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - g. pengembangan prasarana irigasi;
 - h. pengembangan prasarana air bersih;
 - i. pengembangan prasarana drainase;
 - j. pengembangan prasarana pengelolaan persampahan; dan
 - k. pengembangan prasarana pengelolaan limbah.
- (2) Pengembangan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk sistem transportasi;
 - b. penyusunan RPJM jalan dan jembatan;
 - c. penyusunan rencana induk, Detail Engineering Design (DED) dan Studi Kelayakan pembangunan terminal tipe A,B,C di wilayah Kabupaten;
 - d. pembangunan jalan simpang susun Tol Tangerang – Merak di Kecamatan Cikande;
 - e. pengembangan jalan Nasional Bebas Hambatan (Tol) Cilegon – Bojonegara meliputi:
 1. Kecamatan Kramatwatu;
 2. Kecamatan Bojonegara; dan
 3. Kecamatan Pulo Ampel.
 - f. Pengembangan jalan nasional sebagai arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan wilayah Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon;
 - g. pengembangan jalan kolektor yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak;
 - h. pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan PPL;
 - i. pengembangan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang menuju kawasan dan sentra industri, kawasan agropolitan, minapolitan dan kawasan pariwisata; dan
 - j. peningkatan

- j. peningkatan jalan utama antar desa dan jalan menuju desa/dusun terpencil.
- (3) Pengembangan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan transportasi penyeberangan Grenyang – Pulau Panjang;
 - b. pengembangan transportasi penyeberangan Grenyang – Pulau Tunda; dan
 - c. pengembangan transportasi penyeberangan Lontar – Pulau Tunda.
- (4) Pengembangan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
- a. pengamanan dan konservasi jalur rel kereta api dan sarana pendukung jalur Kereta Api Merak – Jakarta yang melintasi Kecamatan Cikeusal, Pamarayan dan Tunjung Teja;
 - b. pengaktifan kembali jalur Kereta Api Cilegon – Anyer Kidul.
- (5) Pengembangan prasarana transportasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan utama Bojonegara sebagai satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta);
 - b. pengembangan kualitas sarana prasarana pelabuhan.
- (6) Pengembangan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan listrik SUTT dan SUTET; dan
 - b. penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dikawasan kaldera Rawa Dano.
- (7) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana penataan lokasi menara (cell-plan) dengan konsep menara bersama;
 - b. pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama; dan
 - c. pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.
- (8) Pengembangan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk sistem irigasi;
 - b. penyusunan rencana induk DED dan studi kelayakan pembangunan bendung;
 - c. pembangunan Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran;
 - d. pembangunan

- d. pembangunan Tandon Air Binangun di Kecamatan Waringin Kurung; dan
 - e. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
- (9) Pengembangan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pelayanan air bersih;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - c. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaan.
- (10) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk drainase;
 - b. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase.
- (11) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mencakup kegiatan:
- a. pembangunan TPST Bojong Menteng di Kecamatan Tunjung Teja;
 - b. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan;
 - c. pengembangan layanan pengangkutan sampah; dan
 - d. pengembangan layanan pengangkutan sampah pada perkotaan kecamatan yang belum terlayani.
- (12) Pengembangan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk sanitasi perkotaan; dan
 - b. pembangunan sarana MCK dengan sistem *on site* dan *off site*.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. koordinasi

- a. koordinasi identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan lindung;
 - b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung;
 - c. pengelolaan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan berbasis manajemen resiko pada kawasan rawan bencana.
- (3) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan peternakan;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - i. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - k. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan produksi pada kawasan budi daya; dan
 - b. penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi.
- (5) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan rakyat pada kawasan budi daya; dan
 - b. penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan rakyat.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian; dan
 - b. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. pengembangan budi daya perkebunan yang lestari; dan
 - b. pengembangan perkebunan rakyat.

(8) Perwujudan

- (8) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. pengembangan dan pengelolaan kawasan perikanan air laut, payau dan tawar;
 - b. pengembangan sentra pengolahan hasil/komoditas perikanan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; dan
 - b. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, terdiri atas:
 - a. penyusunan program penelitian deposit sumber daya mineral dan energi;
 - b. pengembangan (eksplorasi dan eksploitasi) dalam kawasan peruntukan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan;
 - d. promosi dan perintisan kerjasama hasil tambang; dan
 - e. peningkatan prasarana dan sarana kawasan pertambangan.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana induk pengelolaan limbah;
 - b. pengembangan kawasan dan sentra industri;
 - c. Pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan industri;
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan sentra industri menengah dan kecil;
 - e. pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan peruntukan industri.
- (12) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, terdiri atas:
 - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPP.
- (13) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan permukiman;
 - b. monitoring

- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan permukiman; dan
 - c. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru.
- (14) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf k berupa kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
- a. penetapan batas kawasan antara lahan terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun;
 - b. pengendalian pengembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mensinergikan dengan kegiatan budi daya masyarakat sekitar.

Bagian Keempat

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 57

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- d. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 58

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:

- (1) Perwujudan kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang sebagai kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang;
 - b. peningkatan jalan akses menuju kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang;
 - c. pembangunan gedung dan sarana penunjang kegiatan; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan pusat pemerintahan.
- (2) Perwujudan kawasan perkotaan Bojonegara sebagai kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bojonegara; dan
 - b. pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan utama kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan perkotaan Pontang sebagai kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pontang; dan
 - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan utama kawasan.
- (4) Perwujudan kawasan agropolitan sebagai kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan agropolitan;
 - b. pembuatan tandon air di Desa Binangun Kecamatan Waringin Kurung;
 - c. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil pertanian; dan
 - d. koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana rinci kawasan agropolitan.
- (5) Perwujudan kawasan minapolitan sebagai kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan minapolitan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan utama kawasan; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana rinci.
- (6) Perwujudan kawasan wisata pantai barat sebagai kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pengembangan kawasan wisata pantai barat;
 - b. pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan wisata pantai barat.

Pasal 59

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:

- (1) Perwujudan kawasan industri Serang Timur yang meliputi Kecamatan Cikande, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kibin, Kecamatan Bandung, Kecamatan Kopo dan Kecamatan Jawilan, sebagai kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi, mencakup kegiatan:

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana rinci kawasan industri Serang Timur;
 - b. pengawasan dan pengendalian kawasan industri Serang Timur;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan
 - d. pengembangan industri sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan potensi panas bumi Kaldera Danau Banten sebagai kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi, mencakup kegiatan :
- a. penyusunan rencana rinci, DED dan studi kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi di Kawasan Kaldera Danau Banten;
 - b. pembangunan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi secara bertahap;
 - c. penyusunan rencana induk kawasan sekitar pembangkit listrik tenaga Panas Bumi; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian kawasan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, terdiri atas:

- (1) Perwujudan kawasan Bendung Pamarayan Lama sebagai kawasan strategis kepentingan sosial budaya, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Bendung Pamarayan Lama;
 - b. pelestarian dan penataan kawasan;
 - c. pengembangan kegiatan wisata di sekitar kawasan; dan
 - d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Perwujudan kawasan Situ Tasik Ardi sebagai kawasan strategis kepentingan sosial budaya, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Situ Tasik Ardi;
 - b. pelestarian dan penataan kawasan;
 - c. pengembangan kegiatan wisata di sekitar kawasan; dan
 - d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
- (3) Perwujudan kawasan Petilasan Syekh Nawawi sebagai kawasan strategis kepentingan sosial budaya, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Petilasan Syekh Nawawi;
 - b. pelestarian dan penataan kawasan;
 - c. pengembangan kegiatan wisata di sekitar kawasan; dan
 - d. pengembangan

- d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 61

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, terdiri atas:

- (1) Perwujudan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung sebagai kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung;
 - b. penetapan dan penegasan batas kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung;
 - c. pengelolaan dan pelestarian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung; dan
 - d. rehabilitasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung yang telah berubah fungsi atau mengalami penurunan kualitas.
- (2) Perwujudan kawasan lindung di perbatasan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang serta perbatasan Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon sebagai kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, mencakup kegiatan:
 - a. penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan lindung;
 - b. penetapan dan penegasan batas kawasan lindung;
 - c. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung; dan
 - d. rehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi atau mengalami penurunan kualitas.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi untuk setiap zona peruntukan dalam rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKL;

- b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi skala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi skala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi skala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pelarangan bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - c. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana energi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana telekomunikasi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - f. jalan arteri didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - g. jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - h. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g harus tetap terpenuhi;
 - i. lebar ruang pengawasan jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan; dan
 - j. diarahkan untuk menyediakan jalan pendamping (*frontage road*).

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - g. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - h. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g masih tetap terpenuhi;
 - i. persimpangan sebidang pada jalan kolektor dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g dan huruf h;
 - j. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - k. lebar ruang pengawasan jalan kolektor minimal 5 (lima) meter - 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

f. jalan

- f. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - g. lebar ruang pengawasan jalan lokal minimal 3 (tiga) meter - 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan; dan
 - h. jalan lokal yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan terminal; dan
 - d. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET diarahkan sebagai ruang terbuka hijau.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan

- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan; dan
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - b. diperbolehkan bangunan pemeliharaan jaringan sungai di sempadan sungai;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan;
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di kawasan TPST meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat sampah;
 - 2. pemilahan dan pengolahan sampah; dan
 - 3. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung.
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman di sekitar kawasan TPST.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk perhubungan dan komunikasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk/situ;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Cagar Alam;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat mendukung fungsi pokok dari hutan lindung;
 - b. diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok hutan lindung;
 - c. tidak

- c. tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kegiatan budi daya yang berpotensi merubah/mengurangi fungsi pokok kawasan dan merubah bentang alam; dan
 - d. diperbolehkan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis nasional, seperti pemanfaatan energi panas bumi serta minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang lama;
 - f. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - g. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan budi daya tidak terbangun dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penanaman hutan bakau dan aktivitas konservasi lainnya;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali bangunan yang menunjang fungsi kegiatan yang berbatasan langsung dengan sempadan pantai;
 - e. pemanfaatan

- e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
 - f. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi : RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana dan untuk kepentingan umum;
 - g. penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan kepentingan adat serta kearifan lokal yang mencakup : upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat; dan
 - h. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - d. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dan
 - e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air;
 - b. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - c. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dan
 - d. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat rekreasi dan olah raga;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan kecuali bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 - c. pemanfaatan

- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya lainnya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan reboisasi lahan;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata alam;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati; dan
 - g. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan wisata alam;
 - b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan wisata alam;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, serta tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari wisata alam; dan
 - e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan bencana;
 - b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c. pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi daya

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang bersifat mendukung fungsi pokok dari hutan produksi;
 - b. diperbolehkan perubahan peruntukan kawasan hutan maupun perubahan fungsi kawasan hutan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang berpotensi merubah/mengurangi fungsi pokok kawasan dan merubah bentang alam; dan
 - d. diperbolehkan penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya non terbangun dengan syarat tidak merubah fungsi utama; dan
 - c. pembatasan untuk kegiatan budi daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatannya diutamakan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pokok/pertanian lahan basah dan/atau lahan kering;
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana kegiatan produksi dan pengolahan yang terkait dengan fungsi utama dengan syarat tidak merubah fungsi utama;
 - d. diperbolehkan kegiatan pembangunan di luar kegiatan pertanian dengan syarat hanya kegiatan pembangunan yang memiliki tujuan strategis serta sesuai dengan kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan bagi penduduk asli/petani dengan syarat intensitas rendah dalam kawasan pertanian lahan basah yang tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada lahan pertanian yang beririgasi teknis dan telah ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - g. proses dan prosedur alih fungsi lahan pertanian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatannya diutamakan untuk kegiatan pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan perkebunan;
 - b. diperbolehkan untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pokok/pertanian perkebunan;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana kegiatan produksi dan pengolahan yang terkait dengan fungsi utama dengan syarat tidak merubah fungsi utama;
 - e. diperbolehkan pembangunan di luar kegiatan pertanian dengan syarat merupakan lahan pertanian tidak produktif yang criteria dan penetapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. proses dan prosedur alih fungsi lahan pertanian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pokok kawasan perikanan;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana kegiatan produksi dan pengolahan yang terkait dengan fungsi utama dengan syarat tidak merubah fungsi utama;
 - e. diperbolehkan pembangunan industri pengolahan ikan;
 - f. diperbolehkan pembangunan di luar kegiatan perikanan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan
 - h. menentukan wilayah perairan, dan batas dari masing-masing wilayah pengelolaan perikanan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pertambangan;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar kawasan pertambangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - f. melengkapi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - h. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - i. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
 - j. kewajiban

- j. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - k. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - l. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - m. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - n. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - o. diperbolehkan pembangunan sarana kegiatan produksi dan pengolahan yang terkait dengan fungsi utama dengan syarat tidak merubah fungsi utama.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana penunjang kegiatan industri seperti pergudangan maupun fasilitas penyimpanan lainnya;
 - c. pembangunan fasilitas pengolahan limbah secara terpadu di kawasan industri/kawasan peruntukan industri;
 - d. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri kecuali perumahan untuk pekerja industri; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan industri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan yang sesuai dengan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak atau mengurangi nilai estetika obyek dan daya tarik wisata; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana untuk keperluan umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan

- a. diperbolehkan kegiatan sesuai dengan fungsi utamanya beserta kegiatan pendukungnya;
- b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3; dan
- d. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terdapat permohonan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang belum ditetapkan peraturan zonasinya, maka penetapan izin didasarkan pada rekomendasi BKPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi setiap kawasan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan proses administrasi dan teknis sebelum kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin peruntukan penggunaan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 71

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pasal 72

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah seluas sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin peruntukan penggunaan tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 73

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 5

Izin Lainnya

Pasal 74

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d berupa ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 75

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas:

- a. insentif

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 76

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:
 - a. keringanan pajak daerah atau retribusi daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diberikan oleh:
 - a. pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok;
 - b. pemerintah daerah kepada badan hukum atau perusahaan swasta; dan
 - c. pemerintah daerah pada pemerintah daerah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 77

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran

- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 78

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam penataan ruang wilayah, setiap orang berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 80

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 81

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 82

Pasal 82

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d masyarakat berhak mengajukan:

- a. keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 83

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 84

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, pesisir pantai, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 85

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan ketentuan peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan /atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di kabupaten yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 782) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Agustus 2011

Diundangkan di Serang,
pada tanggal 4 Agustus 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 812

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang tahun 2011-2031 disusun untuk memenuhi tuntutan keadaan yang diakibatkan oleh perubahan faktor internal, yaitu berkembangnya berbagai kegiatan di wilayah Kabupaten Serang yang harus ditampung dan dikendalikan dan faktor eksternal yang berupa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

RTRW merupakan rencana umum yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. RTRW diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan terkendali.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

Tujuan mewujudkan pemerataan perkembangan wilayah Kabupaten berbasis sektor industri, pertanian dan pariwisata yang dimaksud, sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Serang yang secara umum perekonomiannya ditopang oleh ketiga sektor tersebut. Disamping itu didukung pula oleh kebijakan RTRW Provinsi Banten yang menetapkan wilayah Kabupaten Serang sebagai kawasan pengembangan sektor industri, pertanian dan kepariwisataan. Di lain sisi karena posisi geografisnya yang strategis, berkembang pula kegiatan sektor lainnya yang perlu diselaraskan agar tidak saling bertentangan, yaitu dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
- b. dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- d. dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana pembangunan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat) berdasarkan pada RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Pasal 18 huruf e.

Jalan simpang susun (*interchange*) adalah simpul jalan sebagai media perpindahan dari jalan bebas hambatan menuju jalan umum.

Ayat (3)

Pengertian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Penetapan jalan nasional berdasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Peningkatan dan optimalisasi pelayanan listrik untuk pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten, dapat diasumsikan bahwa setiap kepala keluarga (KK) akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.

Pasal 21

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu;
- b. daya dukung sumber daya air;
- c. kekhasan dan aspirasi wilayah serta masyarakat setempat;
- d. kemampuan pembiayaan; dan
- e. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pembangunan embung adalah merupakan prasarana pengairan yang menampung air hujan yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya banjir, meningkatkan muka air tanah, dan untuk menunjang kegiatan pertanian, perikanan, dan lain-lain.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan pada Surat Menteri Kehutanan nomor S.277/Menhut-VII/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Substansi Kehutanan, SK Menhut RI Nomor 419/kpts-II/1999 dan SK Menhut RI nomor 175/kpts-II/2003.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ditetapkan berdasarkan faktor pembatas:

- a. memiliki jenis fisik batuan dan struktur tanah dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
- b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
- c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan kawasan lepasan;
- d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan; dan
- e. memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Penetapan Cagar Alam Rawa Dano di Kecamatan Padarincang, Kecamatan Mancak dan Kecamatan Gunung Sari dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar berdasarkan pada GB No.60 Stbl 683 tanggal 16 November 1921.

Penetapan Cagar Alam Gunung Tukung Gede di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Mancak dengan luas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar berdasarkan SK Mentan Nomor 397/Kpts/um/6/1979/ tanggal 23 Juni 1979.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan, terdiri atas:

- a. subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;
- b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (on-farm agribusiness), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar;
- c. subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
- d. subsistem jasa penunjang (supporting agribusiness) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya.

Pasal 95

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas